



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 544 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
FORUM UNIT KEGIATAN MAHASISWA
MASA JABATAN TAHUN 2025-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan serta kesinambungan kegiatan organisasi pada Forum Unit Kegiatan Mahasiswa, perlu mengangkat pengurus;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan keabsahan kepengurusan, perlu menetapkan pengurus dalam suatu Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengangkatan Pengurus Forum Unit Kegiatan Mahasiswa Masa Jabatan Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1300 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS FORUM UNIT KEGIATAN MAHASISWA MASA JABATAN TAHUN 2025-2026.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Forum Unit Kegiatan Mahasiswa Masa Jabatan Tahun 2024-2025 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Forum Unit Kegiatan Mahasiswa Masa Jabatan Tahun 2025-2026 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2026 dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 544 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025**

**PENGURUS
FORUM UNIT KEGIATAN MAHASISWA
MASA JABATAN TAHUN 2025-2026**

Pelindung : Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penasihat : 1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
2. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama
3. Ketua Tim Kerja Kemahasiswaan

Ketua Umum : Ananda Dwi Pangestu (FDIK)

Wakil Ketua Bidang Kegiatan : Muhammad Adi Wibowo (FDIK)

Wakil Ketua Bidang Eksternal : Daffa Aiman Fahar (FEB)

Wakil Ketua Bidang Internal : Naufal Dzaki Mubarak (FDIK)

Sekretaris 1 : Zulfikar Ali Musa (FSH)

Sekretaris 2 : Hilyah Mukhtamah (FAH)

Bendahara 1 : Adi Zulfa Fauzi (FDI)

Bendahara 2 : Ahlu Tawakal (FEB)

Divisi Pengkajian dan Advokasi : 1. Salma Adz-zikra Nurazizah (FPSI)
2. Jasmiko (FAH)
3. Wan Muhammad Arrafii (FDIK)
4. Siti Kholilah (FDIK)

Divisi Humas dan Kerja Sama : 1. Wardah Dinda Avisia (FSH)
2. Ismaria Nur Arifin (FST)
3. Niken Olivia Zahra (FIKES)
4. Muhammad Ammar Al Gifari (FEB)

Divisi Pengembangan SDM : 1. Muhammad Firza Adam (FSH)
2. Ahmad Aulia Rohman (FDIK)

Divisi Media dan Propaganda : 1. M. Ikhwan Farhat (FST)
2. Fatin Nurul Karisma (FDIK)
3. Ibrahim Haikal Putra Abadi (FISIP)

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

